

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Nomor 10 Lingkar Selatan Mataram - Nusa Tenggara Barat Telepon: (0370) 6177418, E-mail: bnnpntb@gmail.com

SURAT PERINTAH Nomor : Sprin/119/III/KA/PB.00/2024/BNNP

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan pengawasan terhadap orang asing, maka

dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;

3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;

4. Surat Kanwil Kemenkumham Provinsi NTB nomor: W.21-GR.03.06-1100 tanggal 19 Maret 2024 tentang Rapat Tim Pengawasan Orang Asing (Tim PORA) tingkat wilayah Provinsi NTB Tahun 2024.

MEMERINTAHKAN

Kepada : 1. Sisman Adi Pranoto, S.I.K., S.H

Kabid Pemberantasan & Intelijen BNNP NTB

2. Rizka Rachmad Kurniawan, AMK

Pengelola Data Sie Intelijen BNNP NTB

Untuk

- disamping tugas dan jabatanya sehari-sehari, agar melaksanakan tugas menghadiri Rapat Tim Pengawasan Orang Asing Tingkat Wilayah Provinsi NTB, pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2022, pukul 15.00 s.d Selesai, di Hotel Lombok Astoria Mataram;
- biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Perintah ini tidak dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (Non DIPA) BNNP NTB Tahun 2024;
- 3. melaporkan hasil Pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB;
- 4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram pada tanggal : 19 Maret 2024



